

Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Pengelola Zakat

Zakiul Fuady Muhammad Daud

IAIN Takengon, Indonesia

e-mail: zakiulfuadymds@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol12.2023.186-202



Copyright © 2023 penulis

Diajukan: 24/11/2023

Diterima: 29/11/2023

Diterbitkan: 30/11/2023

ABSTRAK

Zakat merupakan instrument yang sangat handal dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam pengelolaan zakat dalam segala aspeknya mulai dari strategi peningkatan prestasi pengumpulan zakat, pengadministrasian Lembaga zakat dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang meliputi pengelolaannya, pengadministrasiannya dan pendistribusiannya. Artikel ini merupakan kajian Pustaka dengan menggunakan Teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan prestasi pengumpulan dana zakat adalah meningkatkan kesadaran membayar zakat bagi muzakki, membentuk ekosistem zakat dan mensinergikan Lembaga zakat di daerah. Sementara strategi pengadministrasian Lembaga zakat dengan cara menjadikan Lembaga zakat yang transparan dan akuntabel, serta berbasis IT dan meningkatkan profesionalitas amil zakat. Sedangkan strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui program Pekan (Peduli Pendidikan), Peda (Peduli Pemuda), Petan (Peduli Kesehatan), dan Pemi (Peduli ekonomi) sehingga kebutuhan mustahik dapat terpenuhi dan tercapainya pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

Kata Kunci: pengumpulan zakat, pengadministrasian zakat, pendistribusian zakat, Lembaga zakat.

ABSTRACT

Zakat is a highly effective instrument in empowering the community's economy to alleviate poverty. Therefore, it is essential to develop strategies for managing zakat in all its aspects, starting from enhancing zakat collection performance, administering zakat institutions, and distributing zakat, infaq, and sadaqah funds. This article aims to explore the strategies for managing zakat, infaq, and sadaqah funds, including their management, administration, and distribution. This article is a literature review employing content analysis techniques. The research findings indicate that strategies to enhance zakat fund collection performance include increasing zakat payment awareness among muzakki, creating a zakat ecosystem, and synergizing zakat institutions in various regions. Meanwhile, the strategies for administering zakat institutions involve making them transparent and accountable, IT-based, and improving the professionalism of zakat administrators. On the other hand, the strategies for distributing and utilizing zakat funds involve implementing programs such as Pekan (Education Care), Peda (Youth Care), Petan (Health Care), and Pemi (Economic Care) to meet the needs of mustahik and achieve community economic empowerment.

Keywords: *zakat management, zakat administration, zakat distribution, zakat institution*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang tinggi, strategis dan sangat menentukan (Artis, 2017) serta mempunyai potensi finansial yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Beik, 2012). Sehingga tidak mengherankan zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam dan menjadi salah satu rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim atas harta tertentu yang telah memenuhi batas minimal (*nishab*) dalam rentang waktu setahun (*haul*). Pensiariatannya berperan dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan harta (redistribusi kekayaan) di kalangan masyarakat. Disamping itu juga hasil kutipan zakat menjadi sumber dana potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ekonomi umat. Oleh sebab itu al-Qur'an memerintahkan kepada pemangku kekuasaan atau pemerintah (*Ulul Amri*) untuk mengambil harta lebih dari tangan-tangan orang kaya yang bernasib baik untuk disalurkan kepada mustahik yang benar-benar berhak menerimanya supaya kekayaan tidak hanya berputar di kalangan mereka saja (Q.S. At-taubah [9]: 103). Untuk mencapai semua tujuan tersebut perlu kepada profesionalisme di dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat itu sendiri bermaksud aktivitas perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011, p. 2) Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Dalam konteks Indonesia, terdapat berbagai macam Lembaga pengelola zakat, mulai dari yang ada di bawah pemerintah, seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sampai kepada lembaga yang bersifat independen, seperti Rumah Zakat Indonesia, dan sebagainya. dalam konteks Aceh, Baitul Mal adalah salah satu lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, wakaf, dan

harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberi ruang untuk Kabupaten/Kota se-Aceh untuk mengelola dan mengembangkan zakat dalam wilayahnya masing-masing.

Terdapat beberapa penelitian tentang strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi ummat, seperti penelitian Andriyanto (2011) yang meneliti tentang strategi Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam pengentasan kemiskinan dengan meluncurkan berbagai macam program seperti *EduCare* (bantuan untuk pendidikan), *HealthCare* (bantuan untuk kesehatan), *YouthCare* (bantuan untuk pemberdayaan pemuda), *EcoCare* (bantuan untuk pemberdayaan ekonomi) dan *ICD* (*Integrated Community Development*) yang melibatkan perusahaan sebagai muzakki untuk memberdayakan masyarakat untuk memajukan usahanya dengan prosedur yang telah disepakati. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rusniati et al. (2020) yang meneliti tentang strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu dalam mengentas kemiskinan. Strategi yang dilakukan adalah melalui lima program yaitu Bengkulu Makmur, Bengkulu taqwa, Bengkulu cerdas, Bengkulu sehat, dan Bengkulu peduli. Bengkulu Makmur yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan zakat produktif dengan memberikan pinjaman kepada mustahik untuk usahanya.

Berbeda dengan penelitian Pandapotan & Soemitra (2022) yang menelusuri penelitian tentang strategi BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) berbasis masjid untuk pemberdayaan ummat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 41 artikel yang ditemukan, BMT di masjid sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan Masyarakat setempat. Sementara penelitian Artis (2017) menekankan kepada strategi pengelolaan zakat BAZNAS Pekanbaru yang terdiri dari perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaannya dilakukan dengan membuat program kerja, sedangkan pengidentifikasian berupa mengidentifikasi muzakki dan mustahik dan pendistribusiannya melalui produktif untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat. Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap proses agar tidak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tentang strategi pengelolaan zakat baik pengelolaan lembaganya maupun pada

pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf. Lebih rinci lagi penelitian akan mengkaji strategi yang bisa diambil oleh Baitul Mal untuk peningkatan baik dari segi pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan demikian, diharapkan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi efektif untuk meningkatkan prestasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu untuk mengetahui strategi yang efektif dalam pengadministrasian, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq yang tepat sasaran dan produktif. Dengan demikian, instrument zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan dapat diaplikasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka (*library research*) yang berusaha mengkaji beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini sedangkan sumber data sekunder adalah artikel lain yang bersinggungan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan cara menganalisis suatu argument atau teori dengan teori atau argument lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Untuk Meningkatkan Prestasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan social kemasyarakatan. Esensi zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan umat Islam (Andriyanto, 2011). Ini menunjukkan betapa Islam

memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan kaum miskin dengan mewajibkan kepada orang kaya untuk menyisihkan Sebagian hartanya diserahkan kepada mereka. Seandainya tidak ada kewajiban membayar zakat, maka yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk, tidak bisa bangkit dari keadaannya.

Namun demikian, tidak semua umat Islam mempunyai kesadaran untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga ini. Oleh karena itu diperlukan beberapa strategi yang bisa dijalankan untuk meningkatkan prestasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Dalam meningkatkan prestasi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan, yaitu strategi pertama adalah berkaitan dengan peningkatan kesadaran (*awareness*) muzakki, masyarakat dan *stakeholders* tentang urgensi zakat. Strategi yang kedua adalah berkaitan dengan penguatan ekosistem zakat. Strategi yang ketiga adalah berkaitan dengan penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di instansi pemerintah maupun swasta lainnya.

a. Strategi Peningkatan Kesadaran (Awareness) Muzakki, Masyarakat dan Stakeholders tentang Zakat

Untuk meningkatkan kesadaran muzakki dalam membayar zakat baik secara *compulsory* maupun *voluntary* dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan gerakan bersama secara intensif, misalnya dengan memasukkan materi zakat dalam modul khutbah Jum'at yang wajib disampaikan oleh khatib Jum'at pada tiap masjid. Memanfaatkan masjid sebagai sentral sosialisasi pada tingkat komunitas dengan mendorong masjid untuk aktif mensyiarkan topik zakat ini, Baitul Mal perlu bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang bereda di wilayah Aceh Tengah. Selanjutnya adalah dengan menggencarkan promosi zakat melalui berbagai media dengan membuat kampanye massal gerakan wajib zakat melalui media iklan yang mendekati generasi milenial (Perbawa & Abdullah, 2016). Program-program diatas ini diharapkan dapat memberi *output* yang signifikan sehingga tersampainya materi tentang kewajiban dan manfaat ekonomi zakat pada khutbah Jum'at dan ceramah pada tiap-tiap masjid. Meningkatnya jumlah iklan zakat melalui media

digital seperti website, aplikasi, televisi, internet, siaran radio, *macro-advertising*, *billboard* dan lainnya. Meningkatnya realisasi penghimpunan zakat, khususnya penghimpunan zakat penghasilan dari generasi milenial.

b. Strategi Penguatan Ekosistem Zakat

Adapun strategi yang kedua, yaitu dalam hal penguatan ekosistem zakat melalui pembentukan ekosistem riset dan pengembangan pengelolaan zakat berbasis teknologi (Rohmaniyah, 2022). Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya; *Pertama*, mengembangkan digitalisasi zakat sesuai dengan perkembangan teknologi yang *user-friendly* untuk memberikan kemudahan layanan bagi pengguna. *Kedua*, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berbasis *website*, *aplikasi*, *crowdfunding* dan *e-commerce* oleh Lembaga pengelola zakat. *Crowdfunding* adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, dimana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Pendekatan ini memanfaatkan upaya kolektif dari sejumlah individu secara *online* menggunakan sebuah *platform* atau media sosial *crowdfunding* sebagai alat menjangkanya (Baskoro & Karmanto, 2020). Dewasa ini banyak Lembaga Amil Zakat telah menggunakan platform ini, seperti *kitabisa.com* sebagai salah satu platform *crowdfunding* telah memfasilitasi pengumpulan zakat dengan bekerja sama dengan NU Care – LazisNU, LazisMU, Dompot Dhuafa dan lain-lainnya. *Ketiga*, Pemanfaatan layanan *multipayment* pada BPD atau Bank Aceh maupun BSI (Bank Syariah Indonesia) untuk pembayaran zakat pada Baitul Mal, yang layanannya dapat diakses melalui *multipayment* perbankan (*ATM* dan *internet banking/mobile banking*).

Peningkatan kualitas sumber daya amil yang profesional dan berkompetensi merupakan usaha yang mesti disiapkan untuk penguatan ekosistem zakat. Keterampilan, kreatifitas dan kerja keras serta kerja ikhlas amil zakat diperlukan dalam usaha peningkatan pengumpulan zakat, diantara anggota pengurus atau amil zakat harus satu *fikrah* dan solid di dalam mengemban amanah Baitul Mal. Ini merupakan akselerasi implementasi Qanun no 10 tahun 2018 tentang amil zakat dan peraturan BASNAS No. 2 tahun 2018 tentang sertifikasi amil zakat. Dalam usaha itu, pemilihan calon amil zakat harus

diseleksi dengan baik, standar kompetensi amil yang terdiri sekurang-kurangnya atas materi terkait fiqh zakat, manajemen program, manajemen dan pelaporan keuangan, dan standar pencatatan akuntansi. Pelatihan amil yang memiliki kurikulum terstandarisasi yang dapat memberikan sertifikasi amil zakat juga perlu dilaksanakan oleh Lembaga pengelola zakat.

c. *Strategi Penguatan Integrasi Kelembagaan Institusi Zakat*

Strategi yang ketiga dalam meningkatkan prestasi pengumpulan zakat adalah penguatan integrasi kelembagaan institusi zakat, hal ini mengingat pengelolaan zakat di Indonesia menganut sistem multi lembaga zakat, maksudnya dari segi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) milik pemerintah dalam hal ini adalah BAZDA yang di Aceh disebut Baitul Mal, dan organisasi pengelola zakat (OPZ) milik swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sistem ini termuat dalam UU No.23 tahun 2011 pada bab II. Karena ada beberapa OPZ lain yang juga bergerak dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, maka perlu kepada pembentukan ekosistem tata kelola zakat yang terstandar dan terintegrasi diantara lembaga zakat tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat memperjelas porsi wewenang, fungsi, batasan dan diferensiasi target penghimpunan maupun penyaluran diantara Baitul Mal dan LAZ untuk menghindari tumpang tindih program.

Bukan hanya penguatan integrasi antara Baitul Mal dan LAZ semata-mata, penguatan integrasi institusi zakat dengan institusi pemangku kepentingan lainnya juga harus dilakukan, dengan harapan dapat memberlakukan program wajib zakat bagi instansi-instansi tersebut, diantaranya; melakukan pemotongan zakat penghasilan otomatis terhadap karyawan instansi berbasis pemerintahan (PNS dan BUMN), melakukan pemotongan zakat penghasilan otomatis terhadap karyawan lembaga keuangan syariah, melakukan pemotongan zakat penghasilan otomatis terhadap karyawan lembaga di bawah organisasi berbasis Islam, serta mendorong nasabah perbankan syariah untuk melakukan otomatisasi pemotongan zakat pada saldo rekening. Tentunya hal ini dilakukan setelah adanya sosialisasi

kepada para stakeholders tentang pemotongan tersebut agar tidak terjadi *double* pembayaran zakat bagi muzakki yang bersifat *voluntary*.

Selanjutnya Baitul Mal melakukan pembentukan integrasi regulasi dengan institusi keuangan khususnya percukaian dalam usaha memberlakukan regulasi zakat sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan insentif muzakki membayar zakat. Tidak kalah penting juga memberlakukan regulasi yang mewajibkan zakat bagi badan usaha, dalam hal ini semua perusahaan yang berada di suatu daerah wajib membayar zakatnya ke Baitul Mal atau LAZ. Regulasi ini boleh dikeluarkan melalui peraturan kepala kabupaten dalam hal ini Bupati.

d. Strategi Tradisional

Disamping strategi ala modern seperti diatas, strategi tradisional juga harus dilaksanakan guna meningkatkan pengumpulan zakat di Aceh Tengah, strategi tradisional ini seperti strategi FO (*Funding Officer*) dilakukan dengan cara membuat proposal dan mendatangi secara langsung ke tempat calon muzakki untuk menawarkan program-program dari Baitul Mal, sebagai contoh dalam menarik zakat perniagaan dengan melakukan kunjungan ke *corporate* (perusahaan) dengan membawa *soft file* ataupun *hardcopy*, maka dalam kunjungannya ke perusahaan-perusahaan, Baitul Mal perlu menyiapkan program-program yang akan ditawarkan, misalnya program Peduli Pendidikan (Pekan) yaitu dengan memberikan beasiswa Pendidikan, Peduli Kesehatan (Petan) berupa ambulans gratis, Peduli Ekonomi (Pemi) dan Peduli Pemuda (Peda) bagi anak yatim dan dhuafa. Program tersebut harus dipersiapkan dengan matang agar mampu menarik calon muzakki untuk mendanai program-program tersebut. Dalam hal ini Baitul Mal perlu menyenaraikan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan kopi yang memiliki potensi zakat yang berada di daerah.

Khusus untuk zakat pertanian, strategi yang paling tepat adalah dengan mengoptimalkan fungsi dari Baitul Mal Gampong (BMG). Hal ini sesuai regulasi terbaru tentang Baitul Mal Gampong (BMG) yaitu Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang mana salah satu normanya adalah bahwa Baitul Mal Gampong

adalah bagian dari struktur Baitul Mal kabupaten yang melaksanakan tugas pengelolaan ZISWAF.

2. Strategi Pengadministrasian Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Aceh Tengah

Pengadministrasian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan dari berbagai hal untuk mewujudkan tujuan Bersama. Dalam hal ini pengadministrasian meliputi pertama, pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat transparan dan akuntabel; kedua kualitas lembaga amal zakat; ketiga, peningkatan kompetensi amal zakat sehingga menjadi amal zakat profesional.

a. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang transparan dan akuntabel

Pengelolaan zakat adalah sebuah system yang total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amal dan lembaga) serta program-program implementasi zakat (pendayagunaan) (Artis, 2017). Dan pengelolaan zakat yang transparan terutama pada bidang pelaporan dana zakat menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar (Hisamuddin, 2017). Sementara itu, pengelolaan akuntabel adalah merupakan salah satu prinsip utama tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodic (Hisamuddin, 2017).

Dalam hal ini pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan berbagai jenis aplikasi *online* yang memudahkan pembukuan dan pencatatan

dana ZIS. Terdapat beberapa aplikasi system keuangan yang dapat digunakan untuk pengelolaan zakat, seperti SIMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas) yang dapat digunakan di seluruh Indonesia sebagai strander operasional Lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. SIMBA memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Dengan sistem ini, masing- masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pada kas masuk, antara lain, dapat di-input data based muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data base mustahik dan penyaluran ZIS. Selanjutnya, data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Sehingga akan menghasilkan laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SIMBA, muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan (Asrida et al., 2021).

Selain itu, dapat juga mengadopsi aplikasi AAMIL yang merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nahdhatul Ulama). Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah manajemen zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam skala kecil dan menengah. Yang menjadi fokus utama aplikasi ini adalah kemudahan pengoperasian, kecepatan pendataan sehingga memungkinkan pemberian pelayanan yang cepat. Satu contoh apabila ada donatur yang membayar zakat atau infaq, data donasi langsung tersimpan dalam database yang mudah dikelola untuk penyusunan pelaporan sesuai PASK 109 yang merupakan standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah. Donatur sesuai menyeter donasinya, langsung dapat dikirim tanda terima elektronik dalam format jpeg. Aplikasi ini juga dengan cepat dapat menampilkan rekapitulasi hasil pengelolaan zakat yang dapat disimpan dalam format Excel (Sutaman, 2020).

a. Kualitas Manajemen Lembaga

Strategi pengadministrasian yang kedua adalah meningkatkan kualitas manajemen Lembaga. Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir (Hisamuddin, 2017).

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yaitu; pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, pengumpul zakat seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. Pengumpul zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai activity plan, mempunyai *lending commite*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan secara berkala (Hisamuddin, 2017).

b. Peningkatan kompetensi amil zakat yang Amanah dan professional

Amil zakat merupakan sumber daya manusia pengelola zakat yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan pemeran utama dalam

mengelola zakat adalah amil. Pengertian amil zakat berdasarkan fatwa MUI adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi amil zakat, yaitu a. Beragama Islam; b. Mukallaf (berakal dan baligh); c. Amanah; d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Selain persyaratan yang sudah ditentukan oleh fatwa MUI, menjadi amil zakat professional di era saat ini adalah mempunyai kompetensi berbasis IT (*Information Technology*) sehingga amil saat ini tidak hanya memahami konsep zakat saja tetapi juga melek teknologi guna mempermudah pengelolaan zakat.

Untuk menjadi amil yang professional, tidak hanya kompetensi amil yang harus ditingkatkan, tetapi kinerja amil juga harus ditingkatkan dengan mendisiplinkan kerja amil seperti datang dan pulang kerja tepat waktu dan melakukan pekerjaan secara professional berdasarkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan.

3. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baitul Mal Aceh Tengah

Pendistribusian diartikan sebagai pembagian atau penyaluran kepada orang banyak atau kepada beberapa tempat. Maka, sistem pendistribusian zakat pengumpulan fisik maupun nonfisik yang saling bekerjasama untuk menyalurkan zakat kepada orang tertentu agar tujuan sosial secara ekonomi dan fungsi zakat dapat terpenuhi. Proses distribusi adalah fungsi yang sangat penting dilakukan dalam pembagian zakat yaitu untuk memperluas dan juga implementasi pengembangan jangkauan lembaga dalam penyaluran zakat tersebut (Ulpah, 2022). Pendistribusian zakat adalah aktifitas atau kegiatan yang mengatur sesuai dengan fungsi dalam manajemen dalam menyalurkan dana zakat sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi pelaksana secara efektif dan juga efisien. Pola atau model pendistribusian dana zakat banyak mengalami perubahan. Di masa yang lalu zakat disalurkan banyak menggunakan model penyaluran zakat konsumtif yang hanya

diberikan satu kali untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari saja, kemudian belakangan ini banyak model penyaluran kepada jenis yang produktif agar lebih terasa manfaatnya dan memberikan dampak yang signifikan secara ekonomi. Dengan pola produktif seperti ini maka akan memberikan harapan kesejahteraan bagi masyarakat yang berekonomi rendah. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif adalah diberikan kepada seseorang yang sudah tidak mungkin untuk mandiri dan menjalankan usaha yaitu seperti pemberian dana zakat kepada orang tua yang sudah jompo atau pikun, dan orang yang memiliki kecacatan tubuhnya sehingga membuat orang itu tidak bisa mandiri, sedangkan pemberian zakat dalam bentuk pemberdayaan akan mempunyai target atau harapan yang akan merubah kondisi keuangan mustahik. Jika masalah yang dihadapi adalah masalah kemiskinan kita harus mencari penyebab dan memberikan solusi agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam program pemberdayaan para mustahik (Ulpah, 2022).

Dalam hal ini pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan) kepada pihak yang belum berdaya. Pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya membuat masyarakat miskin menjadi berdaya (kekuatan/kemampuan) (Artis, 2017). Oleh karena itu, pemberdayaan zakat adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan mustahiq sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan sebuah sistem atau pola berbagai kegiatan dalam upaya memperkuat individu yang tengah mengalami masalah kemiskinan (Ulpah, 2022).

Dari pemaparan di atas, maka strategi pendistribusian maupun pendayagunaan yang dapat dilakukan Baitul Mal atau LAZ adalah melalui program Peduli Pendidikan (Pekan), Peduli Kesehatan (Petan), Peduli Ekonomi (Pemi), Peduli Sosial (Pesos), Peduli Pemuda (Peda).

1) Peduli Pendidikan (Pekan)

Peduli Pendidikan merupakan program pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diperuntukkan Pendidikan mustahik zakat. Program ini dapat didistribusikan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin yang mempunyai tunggakan di SPP di sekolahnya atau bagi mahasiswa yang kurang mampu agar bisa meneruskan pendidikannya. Selain pemberian beasiswa,

peduli Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk riset yang berkaitan pemberdayaan dana zakat juga pelatihan penguatan dai atau imam kampung agar mempunyai pemahaman keagamaan yang memadai sehingga bisa menjadi rujukan bagi masyarakat setempatnya, seperti pelatihan membaca al-Qur'an sesuai dengan makhrjanya, pelatihan fiqh mawaris dan sebagainya.

2) Peduli Kesehatan (Petan)

Peduli Kesehatan merupakan program pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan yang difokuskan kepada Kesehatan mustahik. Walaupun di provinsi Aceh setiap penduduk bisa mendapatkan layanan Kesehatan gratis melalui BPJS, akan tetapi terkadang terdapat jenis penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Maka mustahik dapat meminta bantuan melalui Baitul mal untuk melunasi biaya pengobatan dan selama rawat inap.

3) Peduli Ekonomi (Pemi)

Peduli ekonomi merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin atau mustahiq. Peduli ekonomi ini dapat disalurkan melalui qaradh hasan, yaitu pinjaman yang diberikan kepada mustahik yang akan dijadikan modal usahanya. Peduli ekonomi ini difokuskan untuk membangun kegiatan ekonomi mustahik baik yang sebelumnya sudah mempunyai usaha kecil tetapi masih memerlukan tambahan modal, ataupun bagi mustahik yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali yang disebabkan di-PHK oleh perusahaan atau tempat kerja sebelumnya. Sehingga dengan adanya pinjaman modal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau mustahik dan dana zakat yang disalurkan tepat guna. Dalam proses pemberian bantuan zakat produktif ini diperlukan manajemen yang baik dan rapi, baik dari segi pendataan, pelaksanaan dan juga pengontrolannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

4) Peduli Sosial (Pesos)

Program peduli social merupakan pendistribusian dana zakat yang difokuskan kepada bantuan social kemanusiaan kepada mustahik yang mengalami ujian, seperti korban bencana bumi, korban tsunami, dan sebagainya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat terjadinya bencana secara mendadak merupakan

keadaan yang tidak diprediksikan sehingga dalam waktu sekejap dapat meluluhlantakkan segala yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, program ini perlu dibuat untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang menjadi korban agar dia bisa bangkit Kembali untuk membangun usahanya.

5) Peduli Pemuda (Peda)

Peduli pemuda merupakan program yang diperuntukkan kepada mustahik yang masih produktif untuk menambah keterampilannya sehingga dengan bekal keterampilan yang diberikan, mereka dapat mencari sumber ekonomi untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Dalam hal ini bentuk program peduli pemuda bisa berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit kerawang, pelatihan desain grafis dan sebagainya. Di sini, pelatihan yang diberikan tidak hanya sekedar pelatihan semata, tetapi peserta pelatihan diberikan arahan, bantuan alat dan pendampingan sampai anggota pelatihan bisa mandiri secara finansial dan dapat menghasilkan produknya yang mempunyai daya jual yang tinggi.

Selain pelatihan yang bersifat keterampilan yang diberikan kepada mustahik yang masih produktif. Maka pelatihan yang lain yang berupa pendalaman agama juga dapat diberikan kepada mereka. Sehingga harapannya pemuda yang merupakan binaan Baitul mal Aceh Tengah nantinya dapat menjadi relawan yang ikut Bersama-sama membantu melaksanakan program-program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan ini, Baitul mal dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi atau Lembaga yang sesuai sehingga peserta pelatihan mendapatkan kemampuan yang mumpuni dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Baitul Mal Aceh Tengah dapat dilakukan beberapa strategi mulai dari strategi pengumpulan, pengadministrasian dan pendistribusian serta pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Strategi yang dapat dilakukan agar banyak muzakki yang menyerahkan zakatnya ke Baitul mal, dapat

dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran muzakki akan urgensi membayar zakat, membentuk ekosistem zakat yang saling mendukung dan menguatkan serta mensinergikan Lembaga zakat yang ada di daerah.

Sementara strategi yang dapat dilakukan dalam pengadministrasian zakat adalah dengan menjadikan Baitul mal sebagai Lembaga amil zakat yang transparan dan akuntabel sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terutama muzakki untuk menyalurkan zakatnya, meningkatkan Lembaga amil zakat yang berkualitas dengan berbasiskan IT serta meningkatkan profesionalitas amil zakat yang tidak hanya kompeten dalam masalah zakat tetapi juga kompeten dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi.

Sedangkan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui berbagai program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik seperti program peduli Pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa kurang mampu, peduli Kesehatan dengan memberikan bantuan bagi mustahik yang tidak mampu melunasi biaya pengobatan, peduli sosial yang dikhususkan untuk membantu mustahik yang terkena musibah bencana, peduli ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memerlukan modal usaha dan peduli pemuda dengan memberikan pelatihan agar mereka mempunyai keterampilan untuk mencari penghidupan. Diharapkan dengan program-program tersebut dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat di daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyanto, I. (2011). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisongo*, 19(1), 25-46.
- Artis, A. (2017). Strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru. *Risalah*, 28(2), 55-68.
- Asrida, A., Amor, A., & Candra, R. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 25-32. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5108>

- Baskoro, B. D., & Karmanto, G. D. (2020). Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding. *Point*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.46918/point.v2i2.748>
- Beik, I. S. (2012). Menuju standarisasi pengelolaan zakat global. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Hisamuddin, N. (2017). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327–346. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. *Majelis Ulama Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Pandapotan, & Soemitra, A. (2022). Studi literatur strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598.
- Perbawa, A., & Abdullah, H. (2016). Determinant Factors of Awareness for Paying Zakat on Baznas, Indonesia. *SSRN*, 22(June). <https://ssrn.com/abstract=2799446> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2799446>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 1 (2011).
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Rusniati, R., Hak, N., & B, I. (2020). Strategi pemberdayaan zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu. *SEMB-J: Sharia Economic Management Business Journal*, 1(3), 8–14.
- Sutaman, M. N. (2020). *Aplikasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah aamil*. Pesantren Virtual. <https://www.pesantrenvirtual.com/aplikasi-pengelolaan-zakat-infaq-dan-shadaqah-aamil/>
- Ulpah, M. (2022). Pendistribusian dana zakat di Baznas Kota Tangerang pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 98–108. <https://doi.org/10.51476/syarie.v5i2.381>